

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut mencerminkan karakter bangsa yang multikultural, di mana setiap kelompok masyarakat memiliki sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang berbeda. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai hukum negara yang tertulis, tetapi juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yaitu hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat, yang secara turun-temurun dijalankan dan ditaati sebagai pedoman hidup bersama. Keberadaannya diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan praktik hukum adatnya adalah masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis dikenal memiliki sistem sosial yang kuat, yang tercermin dalam berbagai tradisi yang mengatur hubungan sosial antaranggota masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan hajatan seperti perkawinan. Dalam praktik tersebut, terdapat nilai-nilai solidaritas, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam berbagai bentuk tradisi, salah satunya adalah tradisi Mappapindreng. Tradisi ini merupakan praktik pemberian barang oleh keluarga, kerabat, atau tetangga kepada pihak yang sedang mengadakan hajatan, seperti pernikahan. Pemberian ini umumnya mencakup barang kebutuhan acara seperti makanan, perlengkapan hajatan, dan sejenisnya. Namun yang menarik, pemberian tersebut tidak sepenuhnya bersifat sukarela,

karena dalam praktiknya mengandung kewajiban sosial untuk dikembalikan ketika pihak pemberi mengadakan hajatan di masa mendatang.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu Tokoh masyarakat di Desa Rantau Panjang Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu M. Amir atau yang akrab disapa Guru Amer, tradisi ini dilandasi oleh prinsip timbal balik. Dalam dialek Bugis, beliau menyatakan:

"Taridisie maderriklo eloe engka acara toncona mappabotting tawwe, maderri biasana mabberebere, barang niga elo mappobotting erona ipindreng, jadi kalo matu mappabottingki matu naretokkei atau nawajai ero yaseng Mappapindreng."

Dalam arti bahasa Indonesia tradisi *Mappapindreng* ini dilakukan ketika acara hajatan contohnya pernikahan biasanya memberi berupa barang siapa yang mau kawin itu di beri hutang barang jadi ketika orang yang memberi itu mengadakan perkawinan maka dibayar berupa barang yang sama pula oleh orang yang memberikan *Mappapindreng*.¹

Penerima bantuan biasanya berinisiatif mencatat dengan rinci siapa saja yang memberi, jenis barang, serta jumlahnya. Catatan ini berfungsi sebagai pengingat dan pedoman untuk pengembalian ketika menghadiri hajatan pihak yang pernah memberi. Oleh karena itu, *Mappapindreng* tidak hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga membentuk sistem sosial yang mengandung unsur timbal balik secara tidak tertulis namun kuat dalam adat Masyarakat Bugis.²

Namun di dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur kewajiban pengembalian memiliki karakteristik utang (*qardh*),³ yang memiliki aturan

¹ Wawancara dengan Guru Amer, Tokoh Masyarakat, Tanah Bumbu. Rumah kediaman 12 april 2025

² Azizah dkk., "Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan 'Tompangan' Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial."

³ Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *qardh*, juz 3:58.

tersendiri. Dan juga diatur secara jelas dan tegas bagaimana mengatur transaksi utang yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِیْهِ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang

demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu“ (QS. Al-Baqarah [2]: 282) ⁴

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang utang piutang. Allah menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam setiap transaksi utang agar tidak menimbulkan perselisihan. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap transparansi dan keadilan dalam muamalah.

Selain itu Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga menekankan pentingnya melunasi utang, sebagaimana sabda beliau:

دَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "

(HR. Tirmidzi No. 1078) ⁵

Hadis ini menegaskan bahwa utang adalah tanggung jawab serius yang harus dilunasi, bahkan dapat mempengaruhi keadaan ruh seseorang setelah wafat. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, apabila *Mappapindreng* mengandung unsur pengembalian dan memiliki nilai tertentu, maka ia harus memenuhi prinsip-prinsip akad utang, seperti kesepakatan, pencatatan, dan kejelasan nilai barang yang diberikan dan dikembalikan.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 282.

⁵ "Jami' at-Tirmidhi 1078 - The Book on Jana'iz (Funerals) - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)."

Dari ayat dan hadis di atas, jelas bahwa utang dalam Islam memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Jika seseorang menerima sesuatu dengan kewajiban untuk mengembalikannya, maka secara hukum Islam, hal tersebut termasuk dalam kategori utang. Dan juga, Islam mengajarkan bahwa transaksi utang harus memiliki kejelasan dalam hal pencatatan, kesepakatan, dan pengembalian yang setara. Dan perlu diketahui Islam menolak praktik penjualan utang (*bay' al-dayn*) karena mengandung unsur riba. Dari sudut pandang hukum Islam, jika *Mappapindreng* dikategorikan sebagai utang, maka pengembaliannya seharusnya dilakukan dalam bentuk yang sama atau dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sesuai Keadilan dan kesetaraan telah diterapkan dalam pengelolaan utang.⁶ Perbedaan kualitas atau merek barang tidak menjadi persoalan hukum, selama masih dianggap wajar oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum adat dalam memahami praktik *Mappapindreng* inilah yang menjadi titik krusial dalam penelitian ini. Hukum adat menekankan fleksibilitas dan nilai sosial, sedangkan hukum Islam menekankan kepastian, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi yang mengandung kewajiban pengembalian. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan tradisi tersebut jika dilihat dari dua sistem hukum yang berbeda. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai apakah hukum Islam lebih tinggi atau hukum adat lebih rendah, ataupun sebaliknya. Komparasi yang dilakukan bukan untuk menentukan kesetaraan atau ketidaksetaraan antar sistem hukum, melainkan untuk memahami bagaimana masing-masing sistem hukum memberikan konstruksi normatif terhadap praktik yang sama. Dengan kata lain, yang menjadi fokus bukanlah perbedaan sifat universal dan lokal, melainkan cara pandang hukum dalam menilai suatu fenomena sosial.

⁶ Howse, *The Concept Of Odious Debt In Public International Law*, 8.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana hukum Islam dan hukum adat Bugis memandang tradisi Mappapindreng, sehingga dapat ditemukan titik temu harmonisasi maupun perbedaan prinsip di antara keduanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perbandingan hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: ***“Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Tradisi Mappapindreng.”***

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang, sebagaimana yang disebutkan maka penulis merumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap tradisi *Mappapindreng* dalam pernikahan masyarakat Bugis?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam mengkaji status hukum tradisi *Mappapindreng*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan berikut tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap tradisi *Mappapindreng* dalam pernikahan masyarakat Bugis.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam mengkaji status hukum tradisi *Mappapindreng*.

D. Definisi Operasional

1. Studi Komparatif: Studi komparatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih variabel, kelompok, objek, fenomena, atau kondisi tertentu secara sistematis. Fokus utama studi ini adalah membandingkan karakteristik atau hasil yang muncul dari masing-masing kelompok sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai faktor yang menyebabkan perbedaan atau persamaan tersebut. bertujuan untuk memahami bagaimana variabel tertentu berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.⁷ Dalam melakukan kajian perbandingan hukum, penting untuk dipahami bahwa objek yang dibandingkan tidak selalu harus memiliki karakter yang identik. Perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat dalam penelitian ini tidak didasarkan pada kesamaan sifat

⁷ Hermina, *Jenis Data Penelitian Kuantitatif*, 37.

universalitas atau lokalitasnya, melainkan pada fungsi keduanya sebagai sistem hukum yang hidup dan mengatur masyarakat. Secara konseptual, hukum Islam sering dipahami sebagai sistem hukum yang bersifat universal karena bersumber dari wahyu dan berlaku secara umum bagi umat Islam. Sementara itu, hukum adat cenderung bersifat lokal karena tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat tertentu sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Namun demikian, dalam perspektif komparatif, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk melakukan analisis perbandingan. Hal ini karena komparasi hukum tidak bertujuan untuk menilai tingkat keunggulan atau superioritas suatu sistem hukum, melainkan untuk memahami bagaimana masing-masing sistem hukum memberikan penilaian normatif terhadap suatu praktik sosial. Dalam konteks penelitian ini, praktik yang dimaksud adalah tradisi *Mappapindreng* yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum adat ditempatkan secara proporsional sebagai dua sistem hukum yang memiliki legitimasi masing-masing. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan karakter antara hukum Islam yang bersifat universal dan hukum adat yang bersifat lokal, keduanya tetap dapat dibandingkan dalam kerangka sistem hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mempersoalkan apakah kedua sistem hukum tersebut setara atau tidak, melainkan berfokus pada bagaimana keduanya memberikan konstruksi hukum terhadap tradisi *Mappapindreng*.

2. *Mappapindreng*: adalah tradisi sosial masyarakat adat Bugis berupa praktik pemberian secara sukarela kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan hajatan, terutama dalam acara pernikahan. Pemberian ini dapat berupa uang tunai, bahan makanan pokok, atau jasa tertentu yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong. Namun, dalam perkembangan sosial masyarakat, tradisi ini mengalami transformasi menjadi suatu bentuk kewajiban sosial yang bersifat timbal balik, di mana pihak penerima diharapkan memberikan balasan serupa ketika pemberi menyelenggarakan acara. Dalam penelitian ini, tradisi *Mappapindreng*

dianalisis sebagai praktik sosial yang berada pada wilayah hukum adat yang dan dinilai dari perspektif hukum Islam dalam aspek muamalah.⁸

3. Utang Piutang: Hutang piutang adalah salah satu aspek penting dalam muamalah Islam yang mengatur hubungan ekonomi antara individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.⁹ Utang piutang adalah bentuk hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak (peminjam) menerima sejumlah uang atau barang dari pihak lain (pemberi pinjaman) dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam waktu tertentu. Dalam konteks hukum Islam, utang piutang merupakan bagian dari akad muamalah yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan objek dan waktu pengembalian, kesepakatan sukarela, serta bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidak-jelasan), dan penipuan. Rujukan utamanya adalah QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang menekankan pentingnya pencatatan utang demi keadilan dan transparansi. Dalam penelitian ini, konsep utang piutang digunakan untuk menelaah apakah praktik *Mappapindreng* mengandung unsur kewajiban membalas yang menyerupai akad utang-piutang.
4. Hukum Islam: Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi), yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (hablum minallah) dan sesama manusia (hablum minannas). Dalam kajian ini, hukum Islam difokuskan pada aspek muamalah¹⁰, khususnya prinsip-prinsip seperti keadilan dalam transaksi, kejelasan akad, pelarangan riba, serta kerelaan dan kesepakatan antar pihak. Dalam fiqh muamalah, universalitas hukum Islam bukan berarti kaku, tetapi justru adaptif. Oleh karena itu, hukum adat dapat juga disinkronkan melalui mekanisme 'urf dan masalah, sehingga tercipta harmonisasi antara norma syariat dan realitas sosial. Hukum Islam menjadi kerangka normatif dalam

⁸ Hidayatulah dan Arifin, "Hutang Piutang Dalam Islam," 33.

⁹ Hidayatulah dan Arifin, "Hutang Piutang Dalam Islam," 19.

¹⁰ Rodia Rotani Rianda dkk., "*Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah*," 126.

mengevaluasi praktik *Mappapindreng*, apakah sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

5. Akad: Akad adalah suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam fikih muamalah, akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad yang halal dan jelas, serta adanya ijab dan qabul.¹¹ Akad menjadi penting dalam kajian ini karena tradisi *Mappapindreng* dapat menimbulkan ekspektasi timbal balik yang menyerupai transaksi, sehingga penting untuk dikaji apakah hubungan tersebut termasuk dalam kategori akad menurut hukum Islam.
6. ‘Urf (Adat yang Berlaku)¹² ‘Urf adalah kebiasaan atau praktik yang telah membudaya dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hukum Islam, ‘urf dapat dijadikan landasan hukum dalam masalah-masalah muamalah yang tidak memiliki ketentuan spesifik dalam Al-Qur’an maupun Hadis, selama memenuhi kriteria sebagai ‘urf shahih (kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat). Dalam penelitian ini, *Mappapindreng* dikaji sebagai bagian dari ‘urf masyarakat Bugis, dan dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.
7. Hukum Adat Bugis: hukum adat Bugis adalah seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Bugis secara turun-temurun, serta dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum.¹³ Hukum ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang berakar pada filosofi hidup masyarakat Bugis, seperti siri’ na pacce (harga diri dan empati), ade’ (aturan), bicara (musyawarah), rapang (preseden), dan wari (garis keturunan). Hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara pernikahan, warisan, penyelesaian sengketa, hingga hubungan sosial

¹¹ Lubis, “*The Pillars And Conditions Of A Contract In Muamalat Transactions*,” 17.

¹² Ismail dkk., “*The Contribution of ‘Urf to the Reform of Islamic Inheritance Law in Indonesia*,” 166.

¹³ Rahmatiar dkk., “*Hukum Adat Suku Bugis*,” 91.

antarkeluarga dan komunitas. Dalam konteks penelitian ini, hukum adat Bugis menjadi acuan penting untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai dan menjalankan tradisi *Mappapindreng*. Nilai-nilai seperti timbal balik, solidaritas, dan kewajiban sosial dalam tradisi tersebut dipengaruhi oleh struktur dan prinsip hukum adat yang berlaku.

8. Suku Bugis Suku: Adapun Bugis adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Sulawesi Selatan yang memiliki sistem sosial dan nilai-nilai budaya yang kuat, seperti siri' (harga diri), lempu'(kejujuran), ¹⁴dan sipakatau (saling menghargai). Nilai-nilai tersebut membentuk jati diri masyarakat Bugis dan tercermin dalam adat istiadat mereka, termasuk dalam pelaksanaan tradisi seperti *Mappapindreng*. Dalam penelitian ini, identitas Suku Bugis menjadi kerangka sosiokultural yang penting dalam menafsirkan praktik *Mappapindreng* serta melihat keterkaitannya dengan norma-norma hukum adat dan prinsip hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan beberapa pembahasan terkait yang pernah diteliti sebelumnya. Akan tetapi, untuk menghindari kesalahan pahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. **Muflihatul Bariroh (2024)** Judul: Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung¹⁵Jenis Karya: Skripsi, Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan etnografi Deskripsi: Penelitian ini mengkaji tradisi Becekan, yaitu praktik saling memberi sumbangan dalam hajatan yang awalnya bersifat sukarela,. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini menunjukkan

¹⁴ Rahmatiar dkk., "*Hukum Adat Suku Bugis*," 112.

¹⁵ Bariroh, "*Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung*," 16.

bagaimana masyarakat mulai mempersepsikan Becekan sebagai bentuk utang-piutang yang harus dibalas. Persamaan dengan penelitian saya: Sama-sama menyoroti praktik pemberian dalam masyarakat kewajiban sosial. Perbedaan dengan penelitian saya: Penelitian ini fokus pada tradisi Becekan di masyarakat Tulungagung, yang Dimana ini fokusnya pandangan Masyarakat terkait pergeseran mulai dari hibah menjadi kewajiban tidak membandingkan persamaan dan perbedaan hukum islam sedangkan penelitian saya mengangkat tradisi *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis yang memiliki struktur sosial, nilai adat, dan sistem hukum berbeda. Penelitian saya juga membahas studi komperatifnya antara hukum Islam dan hukum adat Bugis mengenai tradisi *Mappapindreng*

2. **Muhammad Aufillah (2021)** Judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang ¹⁶Jenis Karya: Skripsi, Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis Rumusan Masalah: Apakah tradisi Buwuh dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai utang dalam hukum Islam? Deskripsi: Penelitian ini membahas praktik Buwuh, yaitu pemberian sumbangan dalam acara pernikahan yang dipandang masyarakat sebagai utang sosial yang wajib dikembalikan. Dengan pendekatan fenomenologis, penulis menganalisis praktik ini dalam perspektif hukum Islam. Persamaan dengan penelitian saya: Sama-sama mengkaji tradisi pemberian dalam konteks hajatan serta keterkaitannya dengan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian saya: Penelitian ini berfokus pada tradisi Buwuh di masyarakat Jawa (Desa Karanggondang), sementara penelitian saya mengkaji tradisi *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis dengan pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat apakah *Mappapindreng* sah menurut pandangan islam.

¹⁶ Aufillah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*,” 45.

3. **Zainal Abidin & Holilur Rahman (2013)** Judul: Tradisi Bhubuwân sebagai Model Investasi di Madura Jenis Karya: Artikel Jurnal Ilmiah ¹⁷ Metode: Kajian ekonomi Islam dengan pendekatan sistem keuangan syariah Rumusan Masalah: Apakah tradisi Bhubuwân dapat dianggap sebagai model investasi dalam sistem ekonomi Islam? Deskripsi: Penelitian ini menelaah tradisi Bhubuwân, sebuah praktik sumbangan dalam hajatan yang berkembang menjadi kewajiban pengembalian. Studi ini mengaitkan praktik tersebut dengan konsep hibah, arisan, utang, dan investasi dalam ekonomi Islam. Persamaan dengan penelitian saya: Sama-sama menyoroti aspek kewajiban pengembalian dalam tradisi sosial dan kaitannya dengan konsep dalam Islam. Perbedaan dengan penelitian saya: Fokus penelitian ini adalah pada analisis ekonomi Islam dan sistem keuangan syariah, sedangkan penelitian saya menekankan pada pendekatan perbandingan hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat Bugis terkait tradisi *Mappapindreng*.
4. **Susmihara (2023)** Judul: Akulturasi Islam dan Budaya dalam Tradisi Massolo pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Baranti. ¹⁸Jenis Karya: Skripsi Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan hukum Islam Rumusan Masalah: Bagaimana Islam berakulturasi dengan budaya Bugis dalam tradisi Massolo? Deskripsi: Penelitian ini membahas tradisi Massolo yang mencerminkan solidaritas sosial dalam pernikahan masyarakat Bugis. Studi ini menyoroti bagaimana budaya lokal Bugis berakulturasi dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam konteks pemberian sosial yang berubah menjadi kewajiban pengembalian. Persamaan dengan penelitian saya: Sama-sama membahas tradisi dalam masyarakat Bugis dan mengaitkannya dengan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian saya: Penelitian ini lebih menekankan aspek akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal, sementara

¹⁷ Abidin dan Rahman, *Tradisi Bhubuwân Sebagai Model Investasi Di Madura*, 5.

¹⁸ susmihara, “*Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Baranti (Perspektif Hukum Islam)*,” 1.

fokus penelitian saya adalah pada perbandingan antara hukum adat Bugis dan hukum Islam terhadap praktik *Mappapindreng*.

5. **Norhasanah (2023)** Judul: Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan Tradisi Nyumbang (Studi Kasus di Desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala). Jenis Karya: Skripsi Metode: Penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan tradisi Nyumbang di Desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala? Apasaja faktor-faktor yang melatarbelakangi dan dampak hukumnya terhadap pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan tradisi Nyumbang? Deskripsi: Penelitian ini membahas praktik tradisi Nyumbang dalam masyarakat Banjar yang dilakukan dalam acara pernikahan (walimatul ‘urs). Tradisi ini awalnya merupakan bentuk solidaritas sosial, namun dalam praktiknya telah mengalami pergeseran makna menjadi kewajiban sosial yang dipandang sebagai bentuk utang. Pemberian dari tamu dicatat dan menjadi dasar bagi pihak tuan rumah untuk membalas di kemudian hari. Apabila tidak dibalas dengan nilai yang sepadan, maka menimbulkan tekanan sosial berupa gunjingan atau penilaian negatif dari masyarakat sekitar.

Persamaan dengan penelitian saya: Kedua penelitian sama-sama mengkaji pergeseran makna dalam tradisi pemberian pada hajatan, dari yang semula bersifat sukarela dan sosial menjadi kewajiban yang mengarah pada utang sosial. Sama-sama menyoroti bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi pengembalian membentuk norma yang hidup dalam masyarakat.

Perbedaan dengan penelitian saya: Penelitian Norhasanah berfokus pada analisis praktik Nyumbang dalam masyarakat Banjar serta dampaknya terhadap hukum Islam secara umum. Sementara itu, penelitian saya mengkaji tradisi *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum adat, sehingga lebih menitikberatkan pada bagaimana dua sistem hukum (Islam dan adat Bugis) berinteraksi dan menilai praktik tersebut secara normatif dan kontekstual. Selain itu, tradisi *Mappapindreng* juga memiliki struktur sosial dan sistem nilai yang lebih kompleks dalam budaya Bugis, sehingga

konteks adatnya lebih kuat dibanding tradisi Nyumbang yang dikaji dalam penelitian Norhasanah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukumnya Islam dan hukum adat terhadap praktik tradisi *Mappapindreng*. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder atau bahan pustaka,¹⁹ yakni hukum sebagai norma tertulis. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum yang berbeda.²⁰ Meskipun demikian Meingat Objek kajian berkaitan dengan hukum adat sebagai *living law* yang tidak tertulis maka digunakan data lapangan melalui wawancara sebagai pendukung atau bahan pelengkap untuk menguatkan argument dijelaskan juga bahwa hukum normatif Tidak Mengharamkan adanya wawancara akan tetapi wawancara tersebut di narasikan sebagai bahan pelengkap.²¹

2. Bahan Hukum

a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fiqih seperti *Iânatuth Thâlibîn* dan *Nihayatuz Zain*, sebagai bahan hukum primernya. Adapun Untuk Hukum adat sendiri Bahan primernya mengacu pada ketentuan khususnya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hasil wawancara langsung dengan tokoh masyarakat adat Bugis yang memahami

¹⁹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, 45.

²⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). 35.

tradisi *Mappapindreng* secara komprehensif. Sebagai pelengkap terkait utang piutang dalam islam bukan bahan primer.²²

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder ini sebagai bahan pelengkap yang dan memperjelas diperoleh dari literatur akademik, seperti buku-buku hukum Islam terkait fokusnya hutang piutang seperti fiqh Muamalah dari Prof.Dr.H. Hendi suhendi ,M.s.I tahun 2016²³. Kemudian Qawaidul Fiqhiyah Muamalah Faturrahmah Azhari tahun 2015. Fiqih Muamalat Ahmad Wardi Muslich.²⁴ dan hukum adat, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu lainnya. Buku-buku metodologi penelitian hukum (Soekanto, Marzuki, Muhaimin), literatur hukum adat Bugis, jurnal ilmiah terkait tradisi resiprositas sosial (Becekan, Buwuh, Massolo, Bhubuwân, dan lain-lain), karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam yang membahas terkait tradisi *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis dan perspektif hukumnya, serta Artikel jurnal dan kajian hukum adat Bugis yang menjelaskan bagaimana norma sosial mengatur praktik *Mappapindreng* dalam pernikahan dan kewajiban pengembaliannya. Yang digunakan sebagai acuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi ini.

c. Bahan Tersier

Adapun bahan tersier, disebut juga bahan non hukum menurut dr. Muhaimin, ini digunakan sebagai bahan tambahan dan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder untuk penelitian nantinya adalah KBBI dan kamus berbahasa asing, dan ensklopedia.²⁵

²² Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *qardh*, juz3:58.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 10:1.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 3:1.

²⁵ Dr. Muhaimin, SH ,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 63.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis, sedangkan wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat yang memahami adat *Mappapindreng* secara langsung.

e. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum adat Bugis mengenai praktik pemberian dan kewajiban pengembalian dalam tradisi sosial. Dengan pendekatan komparatif, dapat ditemukan titik temu dan titik perbedaan antara kedua sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan menjelaskan latar belakang pentingnya meneliti tentang tradisi *Mappapindreng* dalam masyarakat Bugis Pagatan. Menganalisis perbandingan hukum Islam dan hukum adat Bugis dalam menentukan status hukumnya. Menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori Membahas hukum adat Bugis dan bagaimana *Mappapindreng* dipahami dalam sistem sosial. Mengkaji konsep utang dalam hukum Islam, termasuk dalil-dalil terkait. Menganalisis makna sosial dan ekonomi *Mappapindreng* dalam kehidupan masyarakat, Menyusun kerangka berpikir dalam membandingkan kedua sistem hukum.

Bab III: Penyajian data Bab ini menguraikan kedudukan *Mappapindreng* sebagai *living law* dalam hukum adat Bugis, kemudian meninjau tradisi tersebut

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 141.

dalam perspektif hukum Islam melalui analisis akad, prinsip muamalah, dan konsep *'urf*. Seluruh pembahasan ini menjadi dasar untuk melihat kesesuaian dan kedudukan hukum *Mappapindreng* dalam kedua sistem hukum.

Bab IV: Analisis Hukum Islam, yang menilai *Mappapindreng* berdasarkan dalil syar'i, konsep qardh, hibah, dan *'urf*. Analisis Hukum Adat Bugis, berdasarkan nilai siri' na pacce, ade', dan sistem timbal balik dalam adat Bugis. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis, untuk menentukan titik persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari praktik *Mappapindreng*.

Bab V: Penutup Menyimpulkan status hukum *Mappapindreng* dalam hukum Islam dan hukum adat Bugis. Memberikan saran bagi masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga tradisi ini sesuai dengan prinsip hukum dan budaya.